



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NI KOMANG PUSPITA;**
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 September 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamtanus No.14 Karang Sidemen RT.001/Rw. 153 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa Ni Komang Puspita tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Herman Saputra S.S.H.,M.H dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Advokat dan bertindak selaku jabatannya sebagai Advokasi Bidang Hukum Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan DR. Soetomo No.7, Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 33/SK.PID/2024/PN MTR, tanggal 2 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 27/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 27/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara, Memori Banding, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa Ni Komang Puspita pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.34 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Tamtanus No.14 Karang Sidemen RT.001/Rw. 153 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “**Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung,**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan calon anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Perindo nomor urut 1, berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 170 tahun 2023 tentang Daftar calon tetap anggota DPRD Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Hal 2 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lampiran 16 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Mataram Daerah Pemilihan Kota Mataram 5 Partai Perindo nomor urut 1;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berkampanye melalui akun facebook dengan nama "Puspita Greet" mengunggah status yang bertuliskan "***Jika kau minta seratus aku mundur...., tapi jika kau ingin aku membahagiakanmu kedepannya Maka ingatlah aku saat dibilik suara. Pilih partai PERINDO DPRD Kota Mataram nomor satu dan coblos. Kupastikan beras ini akan sering mampir kerumah warga yang kurang Sejahtera. Menuju rakyat lebih Sejahtera, Suara Perempuan suara rakyat***" dan unggahan tersebut menandai sekitar 31 akun lainnya, Terdakwa mengunggah menggunakan Handphone Merk Oppo Reno 5, warna hitam dengan nomor HP : 087865134986 (kartu XL) milik Terdakwa;
- Bahwa dalam unggahan tersebut juga dimuat foto gambar beberapa sak beras yang telah ditempel stiker yang ada foto Calon Anggota DPRD Kota Mataram Dapil 5 Cakranegara nomor urut 1 atas nama Ni Komang Puspita, dimana beras juga sudah dibagikan kebeberapa Masyarakat diantaranya yaitu saksi I Made Ngurah Sutarya dan saksi Ni Ketut Suartini Als Omik Kartika;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi I Gede Angga Putra Mandiartha melihat postingan di Facebook dari terdakwa tersebut dan langsung melaporkan terkait unggahan terdakwa ke Bawaslu Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, serta dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam lampirannya termuat jadwal masa kampanye Pemilu mulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, dan saat terdakwa berkampanye dengan cara mengunggah status melalui media sosial Facebook tersebut masih dalam masa kampanye;

Hal 3 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Mataram No. REG. PERKARA PDM-380/Matar/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Komang Puspita** bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ni Komang Puspita** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 warna biru, nomor handphone 083114698172 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : saksi I Gede Angga Putra Mandiartha.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Facebook an. Puspita Greet ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5, warna hitam dengan nomor HP : 087865134986 dengan kartu XL

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ni Komang Puspita.

- Surat Keputusan KPU nomor : 170 tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon tetap;

Hal 4 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtr, 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Ni Komang Puspita** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 warna biru, nomor handphone 083114698172 ;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Facebook an. Puspita Greet ;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Angga Putra Mandiartha;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5, warna hitam dengan nomor HP :087865134986 dengan kartu XL

Dikembalikan kepada Terdakwa Ni Komang Puspita;

- Surat Keputusan KPU nomor : 170 tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon tetap;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 15 Februari 2024 dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal 5 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024;

Setelah membaca Relas Penyerahan Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Setelah membaca Memori Banding tertanggal 15 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Februari 2024 dan telah pula diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtr kepada Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Februari 2024;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtr kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Februari 2024;

Setelah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ni Komang Puspita bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Komang Puspita berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 warna biru, nomor handphone 083114698172 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : saksi I Gede Angga Putra Mandiartha.
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar akun Facebook an. Puspita Greet ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5, warna hitam dengan nomor HP : 087865134986 dengan kartu XL
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ni Komang Puspita.
 - Surat Keputusan KPU nomor : 170 tahun 2023, tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon tetap.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Hal 7 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 13 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pid.Sus/ 2024/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam dua tingkat peradilan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Sumantono, SH.,MH. Hakim Ketua Purwadi,SH. dan Rama Jonmuliaman Purba,S.H, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 8 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Sibahuddin,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Purwadi,SH.

Sumantono, SH.,MH.

Ttd.

Rama Jonmuliawan Purba,S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Sibahuddin,SH.

Untuk Turunan Resmi:

Mataram, 22 Pebruari 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram.

Ttd

H. Suhairi. Z. SH., MH.

NIP: 196207191985031002.

Hal 9 dari 9 halaman put No. 27/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)